



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.
5. Anggota Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Satpol PP.
6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
7. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Satuan Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma-agama, norma

sosial dan Peraturan Perundang-Undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

11. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
12. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
13. Yustisial adalah penindakan yang dilakukan oleh PPNS melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
14. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Anggota Satpol PP berdasarkan kondisi kerja.

BAB II

KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

Dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban Non-yustisial terhadap

- warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - e. melakukan tindakan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. melakukan perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah provinsi; dan
 - g. pemantauan/monitoring kegiatan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - h. melakukan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Penanganan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. lokasinya lintas kabupaten/kota;
- b. penggunaannya lintas kabupaten/kota;
- c. manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota; dan
- d. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Ketertiban Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan ketertiban umum, Satpol PP melakukan sosialisasi, pembinaan dan penertiban terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum.
- (2) Sosialisasi, pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
 - d. tertib lingkungan dan persampahan;
 - e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - f. tertib bangunan;
 - g. tertib sosial;
 - h. tertib kesehatan;
 - i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - j. tertib pelajar/mahasiswa;
 - k. tertib kerukunan umat beragama; dan
 - l. tertib peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mempunyai landasan hukum, tidak melanggar Hak Asasi Manusia, dilaksanakan dengan prosedur dan tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memberikan pengarahan agar masyarakat, aparatur dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah.
 - b. melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi dengan cara:
 1. melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;

2. melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi yang dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi terhadap kelompok, yang dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
4. melakukan penertiban terhadap warga/masyarakat, aparatur badan hukum yang mengganggu ketertiban umum.

Bagian Ketiga

Penindakan Non Yustisial

Pasal 6

Tata cara Penindakan Non Yustisial dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan;
- b. apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan, pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan, maka akan diberikan surat teguran.
- c. surat teguran sebagaimana dimaksud huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan kriteria sebagai berikut:
 1. surat teguran pertama diberikan apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak

- ditandatangani surat pernyataan, pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan;
2. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran pertama diberikan, pelanggar belum juga melaksanakan surat pernyataan maka diberikan surat teguran kedua; dan
 3. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak surat teguran kedua diberikan, pelanggar belum juga melaksanakan surat pernyataan maka diberikan surat teguran ketiga.
 4. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak surat teguran ketiga diberikan, pelanggar tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, maka akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS.
- (2) Penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dapat diketahui dari:
 - a. laporan; dan
 - b. tertangkap tangan.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Tertangkap Tangan

Pasal 8

- (1) Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan:
 - a. tindakan pertama ditempat kejadian perkara;

- b. melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan;
 - c. proses penyidikan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
- (3) Dalam hal pemanggilan:
- a. surat pemanggilan ditandatangani oleh pimpinan Satpol PP;
 - b. dalam hal pimpinan Satpol PP bukan PPNS, maka penandatanganan surat pemanggilan dilakukan oleh PPNS atas persetujuan pimpinan Satpol PP;
 - c. dalam hal pemanggilan paksa harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
- (4) Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu Kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:
- a. sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah;
 - b. melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di tempat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kelima

Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

Pelindungan masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman,

- tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat;
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - c. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat kewilayah aman;
 - d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 10

- (1) Satlinmas melakukan Pembinaan teknis kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bertujuan untuk;
 - a. melindungi masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas soial dan fasilitas umum;
 - c. kesiapan melakukan penanganan bencana;
 - d. melakukan kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- g. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi dilingkungan masyarakat;
- h. membantu upaya pertahanan negara;

BAB III

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Dalam mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota dan Instansi lainnya.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB IV

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan khusus.
- (2) Tunjangan khusus diberikan kepada Anggota Satpol PP.
- (3) Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dengan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penghitungan pemberian Tunjangan Khusus berdasarkan daftar kehadiran dan pelaksanaan perintah tugas kedinasan sesuai dengan surat perintah tugas yang disahkan oleh Kepala Satpol PP.
- (4) Pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (5) Pemberian Tunjangan Khusus diberikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember dapat diberikan pada bulan berkenaan.

Pasal 14

Tunjangan Khusus tidak diberikan apabila:

- a. menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
- b. ditahan oleh pihak yang berwajib di atas 12 (dua belas) hari kerja;
- c. menjalani masa bebas/masa persiapan pensiun; dan
- d. Tidak hadir kerja atau tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) hari secara akumulasi dalam 1 (satu) bulan, atau sedang menjalankan tugas belajar.

Pasal 15

Tunjangan Khusus dikenakan pemotongan dengan ketentuan sebesar 5 % (lima persen) per hari apabila:

- a. tidak masuk kerja tanpa surat izin/keterangan berdasarkan daftar kehadiran atau
- b. tidak melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan laporan koordinator dan atasan langsungnya.

Pasal 16

Pembayaran Tunjangan Khusus berdasarkan permintaan yang diajukan dengan melampirkan:

- a. surat perintah tugas dari atasan;
- b. daftar rekapitulasi kehadiran; dan
- c. laporan tertulis dari koordinator atau atasan langsung Anggota Satpol PP.

Pasal 17

Tunjangan Khusus yang diberikan kepada Anggota Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP wajib membuat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BABVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Desember 2018
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003